

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 6110.59/EXT-MUTU/IX/2024

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT Pilar Cahaya Rimba
2. Alamat : Jl Raya Wajok Hilir Km.17, Desa/Kelurahan Wajok Hilir, Kecamatan Jongkat, Kabupaten. Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat
3. Kegiatan : **SERTIFIKASI**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-826
 - Masa Berlaku : 06 September 2024 – 05 September 2030
 - Ruang Lingkup : PBPHH
5. Tanggal Audit : 21 – 23 Agustus 2024
6. Hasil Keputusan Sertifikasi :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **PT PILAR CAHAYA RIMBA** dapat **DITERBITKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com.

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 06 September 2024



mutu
international

Adhitya Tisna Primasukma
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
No.: 316.3/SKEP-MUTU/IX/2024

Tentang

**PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS DAN KELESTARIAN
PADA PT PILAR CAHAYA RIMBA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Komite Sertifikasi LP-VI PT Mutuagung Lestari Tbk
- Mengingat : 1. Keputusan Akreditasi KAN No.328g/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang keputusan akreditasi PT Mutuagung Lestari Tbk sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dengan Nomor Akreditasi LPVI-008-IDN.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.
3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. KAN K-08.03 Rev.2 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI.
7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
- Memperhatikan : Kontrak No. : 0546.3/MUTU/LPVI-Industri/VIII/2024, tanggal 6 August 2024 antara PT PILAR CAHAYA RIMBA dengan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
PERTAMA : PT PILAR CAHAYA RIMBA dinyatakan **"MEMENUHI"** Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6 dan Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1
KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) kepada PT PILAR CAHAYA RIMBA dengan No. LPVI-008/MUTU/LK-826, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 06 September 2024 sampai dengan 05 September 2030.
KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan Standar dan Pedoman VLHHK yang berlaku.
KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT PILAR CAHAYA RIMBA
KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 06 September 2024

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk



mutu
international

Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DALAM RANGKA KEGIATAN SERTIFIKASI S-LEGALITAS**

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	
• Nomor	:	LPVI-008-IDN
• Masa Berlaku	:	01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH
h. Tim Audit	:	1. Hafizah Tarigan
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Taufik Margani Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	PT Pilar Cahaya Rimba
b. Alamat Kantor	:	Jl Raya Wajok Hilir Km.17, Desa/Kelurahan Wajok Hilir, Kecamatan Jongkat, Kabupaten. Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat
c. Jenis Izin Usaha	:	PBHH-Mengolah Bahan Baku Kayu Bulat (KB) menjadi Kayu Gergajian (KG)
d. Legalitas Pemegang Izin	:	2707230199688 tanggal terbit 27 Juli 2023 (NIB) 500.4.6.6/2322/LHK.PPH tanggal 12 September 2023 (Hasil verifikasi PBHH atas nama PT Pilar Cahaya Rimba)
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	Kayu Gergajian dan 1.990 M3/Tahun
f. Lokasi Pabrik	:	Jl Raya Wajok Hilir Km.17, Desa/Kelurahan Wajok Hilir, Kecamatan Jongkat, Kabupaten. Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat

g. Pengurus Perusahaan	:	Direktur : Apri Sanjaya Kepala Produksi/Management Representative: Agus Bowo
h. Nama MR Auditee	:	Agus Bowo

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 12-Aug-24 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 12-Aug-24	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/
Pertemuan Pembukaan	PT Pilar Cahaya Rimba (di Mempawah) 21/08/2024	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Cahaya Rimba Rimba b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p>yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</p> <p>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</p>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	21/08/2024 s/d 23/08/2024	
Pertemuan Penutupan	PT Pilar Cahaya Rimba (di Mempawah), 23/08/2024	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Pilar Cahaya Rimba</p> <p>f. Ketidakesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	PT MAL Tbk, 06/09/2024	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Pilar Cahaya Rimba " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<p>Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS nomor 2707230199688 tanggal 27 Juli 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Nama perusahaan : PT Pilar Cahaya Rimba b. Alamat kantor : Jl Raya Wajok Hilir Km.17, Desa/Kelurahan Wajok Hilir, Kecamatan Jongkat, Kabupaten. Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat, Kode Pos: 78351 c. Status penanaman modal : PMDN d. Kode dan nama KBLI : 16101 -Industri Penggajian Kayu. e. Lokasi usaha : Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat f. Jenis API (jika importir) : API-P <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	<p>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB PT. Pilar Cahaya Rimba telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor 2707230199688 tanggal 27 Juli 2023, dengan identitas : Nomor KBLI 16101 -Industri Penggajian Kayu.</p>
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<p>Kepemilikan NPWP :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Nomor : 39.771.826.3-704.000 b. Nama : PT Pilar Cahaya Rimba c. Alamat : Jl Raya Wajok Hilir KM 17 RT 02 RW 01 Wajok Hilir, Jongkat Kab. Mempawah Kalimantan Barat d. Tgl. Terdaftar : 27 Juli 2023 <p>NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB/system OSS.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia Surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) tertanggal 27 Juli 2023 atas nama PT Pilar Cahaya Rimba lingkup industry PBHH, dengan mengolah BB KB menjadi KG. Dokumen SPPL diterbitkan melalui OSS elektronik
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	Tersedia bukti dokumentasi dan catatan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi dilapangan di PT Pilar Cahaya Rimba
Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)	Memenuhi	PT Pilar Cahaya Rimba merupakan PBHH yang mengolah BB KB menjadi produk KG, dengan KBLI 16101-Industri Penggergajian Kayu, kapasitas izin 1990 M3 per tahun
Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Memenuhi	Tersedia tanda terima penyampaian Rencana Kegiatan Oprasional pengolahan hasil hutan Tahun 2023 perizinan berusaha pengolahan hasil hutan No 500.4.6.6/2323/LHK.PPH tanggal 12 September 2023 Tersedia pelaporan RKOPHH tahun 2024 PBPHH PT Pilar Cahaya Rimba No 02/PCR-MPW/I/2024 tanggal 5 January 2024 kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan bukti stempel basah. Rencana penerimaan Bahan Baku KB 4279 M3 dan KG 1990 M3 Total Realisasi penerimaan BB 849.15 M3 dan realisasi KG sejumlah 373.6023 M3
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	Tersedia dokumen NIB No 2707230199688 yang sekaligus menjadi dokumen API-P
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	PT Pilar Cahaya Rimba diketahui bahwa perusahaan bukan merupakan unit usaha yang berbentuk kelompok, hanya <i>single</i> sertifikat

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	Pembelian bahan baku berupa kayu bulat dari Hutan Negara dengan jenis kayu kelompok Meranti dan Kelompok Rimba Campuran, hanya kepada pemasok PT Muara Sungai Landak. Seluruh pembelian bahan baku telah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa Perjanjian jual beli antara PT Muara Sungai Landak dengan PT Pilar Cahaya Rimba, Invoice pembelian dan Berita Acara Serah terima kayu bulat. Penerimaan bahan baku juga dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa SKSHHKB
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh pembelian Kayu bulat telah dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa dokumen SKSHHKB yang diterbitkan dari SIPUHH online. Jumlah dokumen SKSHHKB dari Oktober 2023 s.d Juli 2024 sejumlah 128 Dokumen total volume 849.15 M3 dari pemasok PT Muara Sungai Landak
Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu bulat hutan alam telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa dokumen SKSHHKB, dimana telah dilakukan penginputan penerimaan dokumen SKSHHKB oleh Ganis PHPL-PKB PT Pilar Cahaya Rimba. Jumlah dokumen BAP sama dengan jumlah SKSSKB yaitu 128
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	PT Pilar Cahaya Rimba diketahui bahwa selama periode audit dimulai Oktober 2023 s/d Juli 2024 perusahaan hanya menerima kayu bulat dari Hutan negara yang berasal dari pemasok yang telah memiliki Sertifikat PHL. Seluruh penerimaan bahan baku telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa dokumen SKSHHKB dan DKB, selama periode audit perusahaan menerima dokumen SKSHHKB sebanyak 128 dokumen yang diterbitkan oleh pemasok PT Muara Sungai Langsa. Jenis bahan baku yaitu Kelompok Meranti dan Kelompok Rimba Campuran

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	PT Pilar Cahaya Rimba tidak menggunakan jenis bahan baku yang termasuk kedalam CITES, jenis kayu bulat yang digunakan adalah Kelompok Meranti dan Kelompok Rimba Campuran seperti Jambu-Jambu (<i>Eugenia Spp</i>), Kapas-kapasan (<i>Exbucklandia populnea R. Brown</i>), Gerunggang (<i>cratoxylum spp</i>), Medang (<i>Litsea spp</i>), Nyatoh (<i>Palaquium spp</i>).
Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	PT Pilar Cahaya Rimba tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang. Seluruh bahan baku yang digunakan berasal dari PT Muara Sungai Landak selaku PBPH produksi.
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	PT Pilar Cahaya Rimba tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu limbah industry
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	PT Pilar Cahaya Rimba hanya memiliki 1 pemasok Bernama PT. Muara Sungai Landak yang telah ber SPHL dengan No Sertifikat EQC-PHL-042 berlaku 4 Desember 2023 sd 3 Desember 2029
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.	Not Aplicable	PT Pilar Cahaya Rimba tidak melakukan penerimaan bahan baku impor, seluruh bahan baku yang digunakan berasal dari PT Muara Sungai Landak
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Aplicable	PT Pilar Cahaya Rimba tidak melakukan penerimaan bahan baku impor, seluruh bahan baku yang digunakan berasal dari PT Muara Sungai Landak

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	PT Pilar Cahaya Rimba tidak melakukan penerimaan bahan baku impor, seluruh bahan baku yang digunakan berasal dari PT Muara Sungai Landak.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	PT Pilar Cahaya Rimba tidak melakukan penerimaan bahan baku impor, seluruh bahan baku yang digunakan berasal dari PT Muara Sungai Landak..
Verifier e. Dokumen Impor	Not Aplicable	PT Pilar Cahaya Rimba tidak melakukan penerimaan bahan baku impor, seluruh bahan baku yang digunakan berasal dari PT Muara Sungai Landak.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	PT Pilar Cahaya Rimba tidak melakukan penerimaan bahan baku impor, seluruh bahan baku yang digunakan berasal dari PT Muara Sungai Landak.
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	PT Pilar Cahaya Rimba tidak melakukan penerimaan bahan baku impor, seluruh bahan baku yang digunakan berasal dari PT Muara Sungai Landak.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	PT Pilar Cahaya Rimba tidak melakukan penerimaan bahan baku impor, seluruh bahan baku yang digunakan berasal dari PT Muara Sungai Landak.
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Aplicable	PT Pilar Cahaya Rimba tidak melakukan penerimaan bahan baku impor, seluruh bahan baku yang digunakan berasal dari PT Muara Sungai Landak.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Tersedia laporan produksi sebagai talley sheet kayu gergajian yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Selama periode audit Oktober 2023 sd Juli 2024 PT Pilar Cahaya Rimba memproduksi KB menjadi KG yang mana pemakaian KB sebesar 640.63 M3, hasil produksi KG 373.6023 M3, rata rata rendemen 56.25%
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	PT Pilar Cahaya Rimba menghasilkan produk Kayu Gergajian selama periode audit Oktober 2023 s/d Juli 2024 sebesar 373.6023 M3 dengan kapasitas izin 1990 M3, utilitas 18.774%

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi			
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	PT Pilar Cahaya Rimba tidak menerima dan menggunakan bahan baku kayu lelang			
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	Keterangan	LMKB	Realisasi	Selisih
		Penerimaan KB	849.15	849.15	0
		Penggunaan KB	640.63	640.63	0
		Hasil produksi KG	373.6023	373.6023	0
		Penjualan lokal KG	192.9628	192.9628	0
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (BPJH).(Jika melalui penyedia jasa)					
Verifier a. Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Not Aplicable	PT Pilar Cahaya Rimba tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, seluruh bahan baku menghasilkan produk Kayu Gergajian diolah di tempat sendiri			
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	PT Pilar Cahaya Rimba tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, seluruh bahan baku menghasilkan produk Kayu Gergajian diolah di tempat sendiri			
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	PT Pilar Cahaya Rimba tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, seluruh bahan baku menghasilkan produk Kayu Gergajian diolah di tempat sendiri			
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	PT Pilar Cahaya Rimba tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, seluruh bahan baku menghasilkan produk Kayu Gergajian diolah di tempat sendiri			
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	PT Pilar Cahaya Rimba tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, seluruh bahan baku menghasilkan produk Kayu Gergajian diolah di tempat sendiri			
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik					
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik					
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	PT Pilar Cahaya Rimba melakukan kegiatan penjualan dengan tujuan local/domestic untuk produk Kayu Gergajian, sejumlah 192.9630 M3, ke Toko bangunan di Pontianak, Jawa Timur, dan Riau.			

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Not Aplicable	PT Pilar Cahaya Rimba tidak melakukan penjualan ekspor hanya penjualan lokal saja
Verifier b. Dokumen Ekspor	Not Aplicable	PT Pilar Cahaya Rimba tidak melakukan penjualan ekspor hanya penjualan lokal saja
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	PT Pilar Cahaya Rimba tidak melakukan penjualan ekspor hanya penjualan lokal saja
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	PT Pilar Cahaya Rimba tidak melakukan penjualan ekspor hanya penjualan lokal saja
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	PT Pilar Cahaya Rimba tidak melakukan penjualan ekspor hanya penjualan lokal saja
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Not Aplicable	Kegiatan verifikasi yang dilakukan di PT Pilar Cahaya Rimba adalah Audit Sertifikasi Awal sehingga belum menggunakan tanda SVLK
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	Tersedia Prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) atas nama PT Pilar Cahaya Rimba tanggal 2 Januari 2024 Terdapat Surat keputusan Direktur PT Pilar Cahaya Rimba Nomor 03/SK-PCR/I/2024 tanggal 4 Januari 2024 tentang Penunjukan Petugas Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum (Ak3 Umum) bernama Nuraima Ria Maryani
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko dan juga tersedia tanda/jalur evukasi yang mebarah ke titik kumpul
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Selama periode audit, tidak terdapat kecelakaan kerja, namun perusahaan tetap membuat catatan kecelakaan kerja dengan keterangan NIHIL
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Tersedia surat pernyataan No 01/SP/PCR/I/2024 tanggal 2 Januari 2024 di tandatangani oleh Direktur atas nama Apri Sanjaya, menyatakan bahwa perusahaan memberikan kebebasan dan tidak melarang karyawan untuk berserikat, berkumpul dan berorganisasi di lingkungan perusahaan. Berdasarkan wawancara kepada karyawan (MR dan Administrasi) menjelaskan bahwa tidak terdapat serikat pekerja pada lingkungan perusahaan, namun perusahaan memberikan kebebasan apabila karyawan ingin membentuk serikat pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Not Aplicable	Tidak tersedia peraturan perusahaan karena karyawan sejumlah 9 orang
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Berdasarkan list karyawan yang dimiliki oleh PT Pilar Cahaya Rimba update pada Juli 2024 diketahui bahwa jumlah karyawan hanya 9 orang, dengan karyawan termuda berumur 24 tahun. Tidak terdapat karyawan berusia kurang dari 18 tahun
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Tersedia surat pernyataan Komitmen Kesetaraan gender yang telah ditandatangani oleh Apri Sanjaya sebagai Direktur pada tanggal 21 Agustus 2024. Berdasarkan list karyawan dan observasi lapangan diketahui bahwa tidak terdapat diskriminasi gender, terdapat laki laki sejumlah 8 orang dan perempuan sejumlah 1 orang (Administrasi) yang bekerja di PT Pilar Cahaya Rimba

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Pilar Cahaya Rimba memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (50 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none">1. . Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah Dua puluh empat (24) verifier;2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah NoI (0) verifier;3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah Dua puluh enam (26)verifier. <p>Dengan demikian PT Pilar Cahaya Rimba dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH</p>		

Mengetahui,
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Adhitya Tisna Primasukma
VP Op II SBU Kehutanan